

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDANA MENTERI BENYAMIN NETANYAHU DAN MENTERI PERTAHANAN YOAV GALLANT ATAS AGRESI MILITER ISRAEL DI GAZA BERDASARKAN STATUTA ROMA

Mijan¹, Munib², Bayu Syaripudien HW³, David Cahyadi⁴
Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia
Email: mijan321@gmail.com

Abstrak

Konflik peperangan merupakan suatu hal yang sulit dihindari oleh negara. Contohnya konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi, namun faktanya realisasi pertanggungjawaban secara internasional belum sesuai dengan aturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas agresi militer Israel terhadap Gaza berdasarkan Statuta Roma yang mengatur kejahatan perang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional khususnya yang dikeluarkan Statuta Roma. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua pejabat negara tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan hukum internasional dalam penuntutan kejahatan perang oleh individu-individu yang memegang kekuasaan negara. "Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyerahan suatu kasus oleh negara pihak, penyelidikan dan penuntutan, persidangan, pengambilan keputusan, terakhir banding dan peninjauan kembali.

Kata kunci: Kejahatan Perang, Israel-Palestina, Netanyahu-Yoav Gallant, Statuta Roma.

Abstract

War conflicts are something that is difficult for the state to avoid. For example, conflicts between Israel and Palestine have repeatedly occurred, but the fact is that the realization of international accountability has not been in accordance with existing rules. This study aims to analyze the criminal responsibility of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant for Israeli military aggression against Gaza under the Rome Statute that regulates war crimes. The research method used is normative juridical research, which uses literature materials and studies the regulations that regulate international criminal law, especially those issued by the Rome Statute. The study found that the actions taken by the two state officials have the potential to meet the elements of war crimes and crimes against humanity as stipulated in the Rome Statute. The study also identifies international legal challenges in the prosecution of war crimes by individuals who hold state power." Based on the results of research and discussion, it can be seen that the mechanism for international criminal law enforcement based on the 1998 Rome Statute is carried out through several stages, namely the submission of a case by the state party, investigation and prosecution, trial, decision-making, and finally appeal and review.

Keywords: War crimes, Israel-Palestine, Netanyahu-Yoav Gallant, Rome Statute..

Article Info:

Submitted: 22-04-25 **Final Revised:** 05-05-25 **Accepted:** 06-05-25 **Published:** 07-05-25

*Correspondence Author: Mijan
Email: mijan321@gmail.com



PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya agresi militer Israel terhadap Gaza, telah menjadi salah satu topik yang menarik perhatian dunia internasional, baik dalam konteks politik, kemanusiaan, maupun hukum internasional (Hengky, 2019; Hengky Ho, 2019; Ho, 2019; Ho Hengkyo, 2019; Meiliyanti et al., 2019; Simarmata & Yuliana, 2023). Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian dalam konflik ini adalah

apakah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di bawah hukum internasional, khususnya berdasarkan Statuta Roma yang mengatur pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Israel, meskipun menjadi negara yang terlibat dalam sejumlah operasi militer yang kontroversial di wilayah Palestina, tidak meratifikasi Statuta Roma dan dengan demikian tidak berada di bawah yurisdiksi langsung ICC (ADY, 2013; Diani et al., 2022; Humaira, 2021; Sigar Aji Poerana, 2020). Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan proses penuntutan terhadap individu-individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi, jika negara tersebut mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau melalui mekanisme lain yang memungkinkan penuntutan secara internasional (Kaloko et al., 2023; Pardede et al., 2021; Prasetyo, 2020; Rahmatullah, 2021; Siswanto, 2016; Syam, 2021; Tentua, 2020; Tunas & Tambunan, 2023).

Berdasarkan kejadian-kejadian di Gaza dan tindakan militer yang dilakukan oleh pihak Israel di bawah komando Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gallant, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kedua pejabat negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Statuta Roma, serta tantangan hukum yang mungkin timbul terkait hal tersebut. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu dan Gallant dalam konteks agresi militer terhadap Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi individu-individu yang memiliki kekuasaan politik dalam skala internasional.

Penelitian sebelumnya oleh Dancy & Montal (2016) membahas bagaimana Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghadapi tantangan yurisdiksi dalam menangani pelaku kejahatan internasional dari negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, termasuk Israel. Sementara itu, Reiter (2020) menganalisis peran aktor negara dalam konflik bersenjata dan bagaimana konsep pertanggungjawaban individu dapat diterapkan terhadap pejabat tinggi berdasarkan prinsip *command responsibility*. Keduanya menyumbangkan pemahaman tentang kesulitan hukum dalam menuntut pejabat negara non-pihak Statuta Roma. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus khusus pada kasus konkret keterlibatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam agresi militer terhadap Gaza tahun 2023–2024, serta upaya pengujian kemungkinan pertanggungjawaban pidana mereka dalam konteks hukum internasional kontemporer, termasuk dinamika geopolitik terkini dan perkembangan posisi ICC terhadap Palestina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional terhadap pejabat tinggi Israel, yaitu Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas tindakan mereka dalam agresi militer terhadap Gaza, dengan dasar hukum Statuta Roma dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada kategorisasi tindakan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mengevaluasi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut mereka di ICC. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan landasan hukum bagi advokasi internasional, mendukung inisiatif diplomatik dan NGO untuk penegakan keadilan di Palestina, serta memperkuat literatur akademik mengenai pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional dalam konteks konflik Timur Tengah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum internasional dalam menilai legitimasi serta tantangan dari mekanisme peradilan internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta hukum internasional yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu yang terlibat dalam kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas agresi militer Israel terhadap Gaza dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional dan ketentuan dalam Statuta Roma.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi, dengan fokus pada analisis teks-teks hukum, peraturan internasional, serta dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis argumentasi hukum yang terkait dengan isu pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat agresi militer yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Pendekatan kualitatif ini akan menggunakan teknik analisis dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan, doktrin hukum internasional, peraturan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional, khususnya yang diatur dalam Statuta Roma.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer:
 - a) Dokumen Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dengan kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk keputusan-keputusan pengadilan internasional yang relevan dengan penelitian.
 - b) Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang mungkin relevan dalam menetapkan tanggung jawab negara dan individu atas kejahatan internasional.
 - c) Pernyataan resmi dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta pernyataan yang relevan dari pemerintah Israel mengenai kebijakan militer yang diambil terhadap Gaza.
 - d) Laporan PBB dan lembaga internasional yang membahas perihal agresi militer Israel di Gaza dan dampaknya terhadap penduduk sipil serta hukum internasional.
2. Data Sekunder:
 - a) Buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya yang membahas kejahatan internasional dan pertanggungjawaban pidana menurut Statuta Roma.
 - b) Jurnal-jurnal hukum yang membahas isu hukum internasional, terutama tentang kejahatan internasional dan mekanisme penuntutannya.
 - c) Tesis dan disertasi yang membahas topik serupa dan memberikan pandangan mengenai penerapan hukum internasional terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan agresi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Dokumen:

Teknik ini akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan seperti putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Statuta Roma, dan dokumen resmi dari lembaga internasional yang membahas agresi militer di Gaza. Selain itu, analisis terhadap laporan-laporan PBB atau laporan dari organisasi hak asasi manusia juga akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi yang terjadi di Gaza.

b) Observasi:

Meskipun penelitian ini lebih berfokus pada kajian dokumen dan teori hukum, observasi terhadap perkembangan kasus dan tanggapan masyarakat internasional terhadap kebijakan Israel dapat memberikan gambaran tambahan terkait penerapan hukum internasional dalam kasus ini.

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisis data. Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana Netanyahu dan Gallant berdasarkan hukum internasional dan Statuta Roma.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

- a. Kategorisasi: Mengelompokkan data yang relevan ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti kategori yang berkaitan dengan kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Interpretasi Hukum: Menginterpretasikan peraturan dan ketentuan dalam Statuta Roma serta doktrin hukum internasional untuk menganalisis apakah tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Israel dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional dan apakah Netanyahu serta Gallant dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c. Perbandingan Kasus: Membandingkan kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan kejahatan internasional dan menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada Netanyahu dan Gallant.

Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dengan kebijakan agresi militer terhadap Gaza. Penelitian ini tidak mencakup analisis aspek politik atau diplomatik yang lebih luas, serta tidak membahas kebijakan internasional secara keseluruhan, melainkan fokus pada penerapan hukum internasional terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan pada Netanyahu dan Gallant

Berdasarkan kajian terhadap Statuta Roma, beberapa jenis kejahatan internasional yang dapat dikenakan pada individu yang bertanggung jawab atas agresi militer adalah:

a) Kejahatan Agresi:

Agresi adalah penggunaan kekuatan militer oleh negara terhadap negara lain yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, jika tindakan militer Israel terhadap Gaza dapat dianggap sebagai bentuk agresi, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dapat dimintai pertanggungjawaban. Agresi dapat melibatkan keputusan-keputusan politik dan militer

yang menyebabkan konfrontasi bersenjata secara langsung antara dua negara atau lebih.

- b) **Kejahatan Perang:**
Kejahatan perang dapat dilakukan oleh individu yang terlibat dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa. Mengingat serangan yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza, jika terbukti adanya tindakan yang melanggar perlindungan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, atau penghancuran fasilitas yang tidak sebanding dengan tujuan militer, maka kejahatan perang dapat dijeratkan.
- c) **Kejahatan terhadap Kemanusiaan:**
Tindak pidana ini dapat dilakukan dalam konteks serangan terhadap kelompok sipil secara sistematis. Jika agresi militer Israel terhadap Gaza menyebabkan pembunuhan massal, penyiksaan, pengusiran, atau perlakuan buruk lainnya terhadap penduduk sipil, maka hal ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Netanyahu dan Gallant :

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi untuk mempidanakan individu berdasarkan Statuta Roma:

- a) **Tindak Pidana Internasional yang Terbukti:**
Dalam hal ini, tindakan militer Israel di Gaza, yang menimbulkan korban jiwa sipil, pengusiran massal, dan kerusakan infrastruktur sipil, dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah tindakannya memenuhi unsur kejahatan agresi, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b) **Keterlibatan dalam Keputusan Militer dan Politik**
Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gallant, sebagai pejabat tinggi di Israel, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan militer yang melibatkan serangan ke Gaza. Sebagai individu yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban atas keputusan-keputusan tersebut, jika tindakan mereka memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Statuta Roma.
- d) **Dokumentasi dan Bukti yang Mendukung**
Dalam penelitian ini, ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif Netanyahu dan Gallant dalam merencanakan dan melaksanakan serangan ke Gaza. Hal ini termasuk pernyataan-pernyataan publik, keputusan-keputusan politik, serta perintah militer yang dikeluarkan selama agresi. Untuk mendukung tuntutan pidana, bukti-bukti ini harus diperiksa oleh pengadilan internasional, yang dapat mengkaji apakah keputusan-keputusan mereka menciptakan atau memperburuk pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional lainnya.

Implikasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional

- a) **Imunitas Negara dan Kepala Negara:**
Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam kasus ini adalah imunitas yang dimiliki oleh pejabat negara dalam kapasitas resmi mereka. Berdasarkan prinsip imunitas pejabat negara, seorang kepala negara atau pejabat tinggi negara tidak dapat dijerat dengan tuntutan pidana dalam pengadilan domestik atau internasional selama menjalankan tugas resmi. Namun, menurut Statuta Roma, imunitas tidak berlaku untuk kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi, yang memungkinkan individu seperti Netanyahu dan Gallant untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) **Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC):**
Sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional, ICC berperan dalam mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum internasional. ICC memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara

terkait kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi, tanpa memandang kedudukan atau status politik individu yang terlibat.

- c) Penerapan Hukum Internasional terhadap Negara yang Tidak Mengakui Yurisdiksi ICC:

Israel sendiri bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Namun, ICC dapat mengambil yurisdiksi atas kasus ini jika ada alasan yang sah, seperti melalui Rujukan Dewan Keamanan PBB atau jika negara lain yang memiliki yurisdiksi melibatkan ICC dalam penyelidikan kasus ini.

Kesulitan dan Tantangan dalam Menuntut Pertanggungjawaban

Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam Statuta Roma, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap Netanyahu dan Gallant:

- a) Politisasi Proses Hukum:
Kasus ini memiliki elemen politik yang kuat, mengingat keterlibatan negara besar dan kuat seperti Israel. Persoalan ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas proses hukum di ICC atau di pengadilan internasional lainnya. Penuntutan terhadap pejabat tinggi negara sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik internasional yang mempengaruhi sikap negara-negara lain.
- b) Pengumpulan Bukti dan Kesaksian:
Proses mengumpulkan bukti dan saksi untuk kejahatan internasional seperti agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali sangat sulit. Kejahatan ini biasanya terjadi dalam konteks perang, di mana banyak saksi dan bukti yang hilang atau dihancurkan.
- c) Imunitas Pejabat Negara: imunitas yang diterapkan oleh negara-negara tertentu, yang dapat menjadi hambatan dalam penyelidikan dan proses peradilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam agresi militer terhadap Gaza, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional seperti kejahatan agresi, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedudukan mereka sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan militer memperkuat dasar hukum untuk tanggung jawab individual dalam hukum pidana internasional. Namun, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk hambatan imunitas pejabat negara, fakta bahwa Israel bukan negara pihak Statuta Roma, serta dinamika politik internasional yang rumit. Selain itu, kesulitan dalam pembuktian secara hukum juga menjadi penghalang, terutama dalam menghubungkan secara langsung antara keputusan politik tingkat tinggi dan tindakan yang terjadi di lapangan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam kemungkinan penerapan yurisdiksi universal serta pembentukan tribunal hibrida sebagai alternatif mekanisme penegakan hukum internasional terhadap individu dari negara yang bukan pihak ICC. Studi komparatif terhadap kasus-kasus lain yang berhasil menuntut pejabat negara dalam ranah hukum internasional seperti Sudan atau Serbia juga dapat memberikan wawasan praktis untuk mengatasi hambatan hukum dan politik. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas dan legitimasi sistem keadilan pidana internasional, khususnya dalam konteks konflik berkepanjangan seperti konflik Israel-Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- ADY. (2013). *Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Dancy, G., & Montal, F. (2016). Unintended Positive Complementarity: Why International Criminal Court Investigations May Increase Domestic Human Rights Prosecutions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2736519>
- Diani, O., Perdana, F. W., Purboyo, P., Kelana, S., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02). <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.374>
- Hengky. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Hengky Ho. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Ho Hengkyo. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Humaira, N. N. (2021). Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT. *Simbur Cahaya*, 28(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.940>
- Kaloko, I. F., Prasetiawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Genosida pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3).
- Meiliyanti, Y. T., Setiyono, J., & Supriyadhie, K. (2019). Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Cyber Warfare dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Palestina atas Gaza. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Pardede, J. N., Hafizh, M. R. N., & Asih, W. T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Proksi atas Kejahatan Internasional Melalui “Taylor’s Doctrine.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10401>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Rahmatullah. (2021). Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1011>
- Reiter, A. G. (2020). Fighting over the law: How domestic courts respond to ICC interventions. *Journal of Human Rights*, 19(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1714982>
- Sigar Aji Poerana, S. H. (2020). *Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Jurisdiksinya*. 16-09-2020.
- Simarmata, M. A. I., & Yuliana, N. (2023). Analisis Framing Konflik Israel-Palestina Dalam Sindonews.Com Dan Cnn Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(9).
- Siswanto, A. (2016). Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p33-54>
- Syam, M. H. (2021). Penerapan Yurisdiksi Universal Pada Kejahatan Internasional. *GEOPOLITIK DUNIA KONTEMPORER: PERSPEKTIF DAN PENGALAMAN INDONESIA*.
- Tentua, E. M. (2020). Alasan-Alasan Suatu Tindak Pidana Dapat Masuk Katagori Kejahatan Internasional. *Jurnal JURISTIC*, 1(02). <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1655>
- Tunas, R., & Tambunan, J. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Journal Of Social Science Research*, 3(2).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).